



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : Aminah
Tempat tanggal lahir : Binjai, 31 Maret 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Warganegara : Maluku/Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jln, A, Y, Patty Nomor 32 Kelurahan Honipopu
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat - surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Februari 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2023/PN.Amb telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**AMINAH**) pada tanggal 8 November 2002 melangsungkan pernikahan dengan **ALMARHUM EDY JAURY** dan pernikahan Pemohon tersebut tercatat dalam Akta Nikah : 644/CS/2002 tertanggal 22 November 2002.
2. Bahwa pernikahan saudara Pemohon dengan **ALMARHUM EDY JAURY** telah dikaruniai Empat orang anak yakni **FELIX CHRISTOPHER THOMAS** 21 Tahun (Lahir pada tanggal 16 November 2002) , **STEVEN CHRISTOPHER THOMAS** 18 Tahun (Lahir, 28 Februari 2005) dan Dua orang Anak yang Masih Belum Cukup Umur bernama **ALENA CHRISTI THOMAS** 17 Tahun (lahir pada tanggal 10 November 2006) dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS** 15 Tahun (lahir pada tanggal 7 Juni 2008).

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 24 NOVEMBER 2022, suami Pemohon **EDY JAURY** meninggal dunia dan tercatat dalam Akta Kematian Nomor : **8171-KM-19012023-0008** tertanggal 11 JANUARY 2023.
4. Bahwa **ALMARHUM EDY JAURY** juga meninggalkan bagian warisan bidang tanah yang terletak di Jln A.Y.PATTY Nomor 32, Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirmau, Kota Ambon, adalah harta bersama antara **pemohon (Aminah)** Dengan **ALMARHUM EDY JAURY**, pemegang Hak atas nama Pemohon (**AMINAH**) Sertipikat Nomor : 120/Kelurahan Honipopu, Tanggal 12 Juni 1995 dengan Luas Tanah 165 M2 yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.
5. Bahwa **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS** sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara **Pemohon (AMINAH)** dengan **Almarhum EDY JAURY** yang lahir pada tanggal 10 November 2006 dan kelahirannya tercatat pada akta kelahiran Nomor : 03/CS/2007 tertanggal 10 Januari 2007, lahir pada tanggal 7 Juni 2008 nomor :879/CS/2008 Tanggal 6 Agustus 2008
6. Bahwa setelah suami Pemohon **ALMARHUM EDY JAURY** meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon termasuk **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS** berada dalam tanggung jawab Pemohon.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS** masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak pemohon tersebut.
8. Bahwa terkait hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka maksud pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak Pemohon **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS** berkaitan dengan persoalan Sertipikat yang akan di ajukan sebagai agunan di bank
9. Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan no 24/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS**
3. Biaya perkara diatur menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon 1. Izack Frans, SH., 2. La Ode Abdul Mukmin, SH datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK/PDT.P/KA.IF/II/2023 Tertanggal 30 Januari 2023:

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 644/CS/2022 Tanggal 22 November 2022, diberi tanda P-1;;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM19012023-0008, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/CS/2007 Tanggal 10 Januari 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 879/CS/2008 Tanggal 6 Agustus 2008, diberi, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda P-5
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8171021901230017 Tanggal 19 Januari 2023 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Kelurahan Honipopu tanggal 12 Juni 1995 Tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) Tanggal 24 Januari 2023 diberi tanda P-8;

Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi: Sientje Tanny,**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Aminah sebagai anak kandung saksi
 - Bahwa Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan berkaitan dengan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yaitu ; Alena Christi Thomas dan Tifany Chaterina Thomas;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan no 24/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon Almahum EDY JAURY;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 8 November 2002;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini oleh karena anak anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, dan mau jadikan anggunan untuk peminjaman uang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama suaminya di Ambon;
- Bahwa Almahum EDY JAURY (suami Pemohon) meninggal dunia 24 November 2022;
- Bahwa Pemohon punya 4 (Empat) orang anak yakni FELIX CHRISTOPHER THOMAS 21 Tahun (Lahir pada tanggal 16 November 2002) , STEVEN CHRISTOPHER THOMAS 18 Tahun (Lahir, 28 Februari 2005) dan Dua orang Anak yang Masih Belum Cukup Umur bernama ALENA CHRISTI THOMAS 17 Tahun (lahir pada tanggal 10 November 2006) dan TIFFANY CHATERINE THOMAS 15 Tahun (lahir pada tanggal 7 Juni 2008).

Setelah saksi memberikan keterangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan keterangan saksi benar, kemudian dilanjutkan dengan saksi berikutnya;

keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Johnny Toh;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Aminah sebagai anak kandung saksi
- Bahwa Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan berkaitan dengan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yaitu ; Alena Christi Thomas dan Tiffany Chaterina Thomas;
- Bahwa Suami Pemohon Almahum EDY JAURY;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 8 November 2002;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini oleh karena anak anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, dan mau jadikan anggunan untuk peminjaman uang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama suaminya di Ambon;
- Bahwa Almahum EDY JAURY (suami Pemohon) meninggal dunia tanggal 24 November 2022;
- Bahwa Pemohon punya 4 (Empat) orang anak yakni FELIX CHRISTOPHER THOMAS 21 Tahun (Lahir pada tanggal 16 November 2002) , STEVEN CHRISTOPHER THOMAS 18 Tahun (Lahir, 28 Februari 2005) dan Dua orang Anak yang Masih Belum Cukup Umur bernama ALENA CHRISTI THOMAS 17 Tahun (lahir pada tanggal 10 November 2006) dan TIFFANY CHATERINE THOMAS 15 Tahun (lahir pada tanggal 7 Juni 2008);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa dan mohon Penetapan ;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan no 24/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon Aminah sebagai wali untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama ALENA CHRISTI THOMAS Dan TIFFANY CHATERINE THOMAS yang masih dibawah umur untuk dapat dijadikan anggunan untuk peminjaman uang serta untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk balik nama, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan dari Almarhum EDY JAURY;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai P.8 dihubungkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, yaitu saksi **Sientje Tanny** dan Saksi **Johny Toh**, dapatlah diketahui bahwa Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari EDY JAURY (Almarhum). sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 193/20/XI/2015, tanggal 28 November 2015; Suami Pemohon yaitu EDY JAURY telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 24 November 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Akta Kematian Nomor 8171-KM19012023-0008, tanggal 19 Januari 2023

Bahwa dalam pernikahan Pemohon AMINAH dengan EDY JAURY telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: yakni FELIX CHRISTOPHER THOMAS 21 Tahun (Lahir pada tanggal 16 November 2002), STEVEN CHRISTOPHER THOMAS 18 Tahun (Lahir, 28 Februari 2005) dan Dua orang Anak yang Masih Belum Cukup Umur bernama ALENA CHRISTI THOMAS 17 Tahun (lahir pada tanggal 10 November 2006) dan TIFFANY CHATERINE THOMAS 15 Tahun (lahir pada tanggal 7 Juni 2008);

Bahwa semasa hidup, Almarhum EDY JAURY bekerja sebagai Usaha bahan bangunan;

Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yaitu ALENA CHRISTI THOMAS 17 Tahun (lahir pada tanggal 10 November 2006) dan TIFFANY CHATERINE THOMAS 15 Tahun (lahir pada tanggal 7 Juni 2008), maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak anak Pemohon ALENA CHRISTI THOMAS dan TIFFANY CHATERINE THOMAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon AMINAH sebagai wali untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak anak Pemohon ALENA CHRISTI THOMAS dan TIFFANY CHATERINE THOMAS yang masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk balik nama, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan no 24/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan dari Almarhum EDY JAURY, beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedang permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal - pasal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama **ALENA CHRISTI THOMAS** Dan **TIFFANY CHATERINE THOMAS**;.....
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 150.000' (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh ISMAIL WAEL, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Amb tanggal 8 Februari 2023, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos., SH.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Kuasa pemohon.;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Jacobus Mahulette, S.Sos., SH.,M.H.

HAKIM TUNGGAL

Ttd

ISMAIL WAEL,SH.,MH

Perincian Biaya Permohonan:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan / ATK | Rp.100.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000 ,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 10.000,</u> |
| Total | Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah); |

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan no 24/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)